



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxx, Tempat tanggal lahir, Waelapia, 19 Januari 1983, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Gang xx, xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: xx, Tempat tanggal lahir: Wamana Baru, 07 Februari 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di Jalan xx xx, RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 02 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1436 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 04

Hlm. 1 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Profinsi Maluku;-

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 4 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah sendiri di Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, samapai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Xxxxx umur 5 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan ;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan Pemukulan (kekerasan) ;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (caci-maki) ;
 - 4.5. Setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata talak ;
 - 4.5. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lainnya ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2019, dimana pada saat itu Tergugat membawa selingkuhannya yang bernama Xxxxx ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Baru, Desa Namlea dengan beralasan bahwa perempuan tersebut merupakan pacar dari sepupu Tergugat, namun karena Penggugat curiga terhadap kedekatan Tergugat dengan wanita tersebut (Xxxxx) yang semakin erat, Penggugat lalu menanyakan tentang kedekatan Tergugat dengan wanita tersebut, dan Tergugat pun akhirnya mengakui bahwa itu merupakan selingkuhannya;
6. Bahwa setelah kejadian pada poin 5, Penggugat dan Tergugat lalu bertengkar, selesai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian pergi dan tinggal di kos-kosan di belakang kampus selama satu bulan, dan Penggugat pun lalu kembali kerumah orang tuanya di Xxxxx Desa Namlea, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kepergian Tergugat pada pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah Warrahma*, sudah tidak bisa dipertahankan, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di Hukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, dan *hadhanah* Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akta Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hlm. 3 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
 - 3.1. Anak dalam pemeliharaan dan hak asuh Penggugat;
 - 3.2. Nafkah Hadhanah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Bulan
 - 3.3. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan Akta Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum pada poin (3) diatas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Hlm. 4 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 16 Desember 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, tanggal 23 Desember 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 10 dan 11 (sebelas) juga petitum nomor 3.3 dan 4 mengenai tuntutan Nafkah iddah karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa benar identitas Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita nomor 1, 2, 3 benar;
3. Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
4. Bahwa benar dari awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa posita nomor 4.1 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah minum minuman keras namun tidak sering serta kejadian tersebut sudah lama terjadi;
6. Bahwa posita nomor 4.2 dan 4.3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah memukul Penggugat ataupun berkata kasar namun hal

Hlm. 5 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan Penggugat yang terlebih dahulu memulai pertengkaran;

7. Bahwa posita nomor 4.4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat namun hal tersebut disebabkan awalnya Penggugat memukul serta mengancam anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya sehingga Tergugat marah terhadap Penggugat kemudian Tergugat mengucapkan kata talak;
8. Bahwa posita nomor 4.5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah mengaku melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Xxxxx namun hal tersebut karena didesak oleh Penggugat, sehingga untuk menghentikan desakan tersebut akhirnya Tergugat terpaksa mengakui saja melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Xxxxx meskipun sebenarnya Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan Xxxxx;
9. Bahwa posita nomor 5 dan 6 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat berpisah pada sekitar bulan April atau Mei tahun 2020, di mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
10. Bahwa posita nomor 7, 8, dan 9 tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih menjenguk dan memberikan nafkah untuk anak serta masih berusaha membujuk Penggugat untuk kembali bersama namun Penggugat tidak mau;
11. Bahwa Tergugat memang berprofesi sebagai penambang namun sejak beberapa tahun terakhir, Tergugat menderita sakit asam lambung kronis sehingga tidak memungkinkan Tergugat bekerja berat, serta untuk nafkah sehari-hari Tergugat masih dibantu oleh saudara Tergugat;
12. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak bernama Xxxxx diberikan kepada Penggugat, mengingat Tergugat masih mempunyai tanggungan 2 orang anak Tergugat yang masih kecil dari pernikahan Tergugat sebelumnya;
13. Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat terkait nafkah anak perbulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kondisi penghasilan Tergugat yang tidak menentu seperti sekarang,

Hlm. 6 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut semampu Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan dalil gugatan Penggugat dengan tambahan Penggugat tidak keberatan nafkah anak diberikan semampu Tergugat saja, asalkan Tergugat tetap bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa Tergugat selanjutnya tidak menghadiri persidangan meskipun telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan, pada persidangan sebelumnya serta telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan serta telah diberikan peringatan pada persidangan dalam relaas untuk hadir dan apabila Tergugat tetap tidak hadir sedangkan Penggugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Nomor xxxxx tertanggal 04 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor xxxx tanggal 22 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat xxx RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx

Hlm. 7 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Namlea sampai berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar bahkan hingga memukul Penggugat, serta Tergugat sering mengatakan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, namun hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kos, kemudian karena tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun tetapi Penggugat tidak mau;

Hlm. 8 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat beberapa kali pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tetapi hanya sedikit;
- Bahwa Penggugat perhatian terhadap anaknya dan sejauh pengamatan Saksi Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal atau asusila;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dapat tumbuh dengan baik dan wajar sebagaimana anak lainnya;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Waelapia 01 Juli 1969, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani alamat RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Namlea sampai berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar bahkan hingga memukul Penggugat, serta Tergugat sering mengatakan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil

Hlm. 9 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat beberapa kali pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tetapi hanya sedikit;
- Bahwa Penggugat perhatian terhadap anaknya dan sejauh pengamatan Saksi Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal atau asusila;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dapat tumbuh dengan baik dan wajar sebagaimana anak lainnya;

Bahwa selanjutnya, Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan sidang dan telah melepaskan hak untuk membuktikan bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Namlea untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 10 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2015 yang dicatat pada tanggal 04 September 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jjs* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi

Hlm. 11 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, tanggal 23 Desember 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 10 dan 11 (sebelas) juga petitum nomor 3.3 dan 4 mengenai tuntutan Nafkah iddah karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah memberikan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat oleh Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Hlm. 12 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Namlea sampai berpisah dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
2. Bahwa benar dari awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa posita nomor 4.1 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah minum minuman keras namun tidak sering serta kejadian tersebut sudah lama terjadi;
4. Bahwa posita nomor 4.2 dan 4.3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah memukul Penggugat ataupun berkata kasar namun hal tersebut dikarenakan Penggugat yang terlebih dahulu memulai pertengkaran;
5. Bahwa posita nomor 4.4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat namun hal tersebut disebabkan awalnya Penggugat memukul serta mengancam anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya sehingga Tergugat marah terhadap Penggugat kemudian Tergugat mengucapkan kata talak;
6. Bahwa posita nomor 4.5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah mengaku melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Xxxxx namun hal tersebut karena didesak oleh Penggugat, sehingga untuk menghentikan desakan tersebut akhirnya Tergugat terpaksa mengakui saja

Hlm. 13 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Xxxxx meskipun sebenarnya Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan Xxxxx;

7. Bahwa posita nomor 5 dan 6 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat berpisah pada sekitar bulan April atau Mei tahun 2020, di mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
8. Bahwa posita nomor 7, 8, dan 9 tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih menjenguk dan memberikan nafkah untuk anak serta masih berusaha membujuk Penggugat untuk kembali bersama namun Penggugat tidak mau;
9. Bahwa Tergugat memang berprofesi sebagai penambang namun sejak beberapa tahun terakhir, Tergugat menderita sakit asam lambung kronis sehingga tidak memungkinkan Tergugat bekerja berat, serta untuk nafkah sehari-hari Tergugat masih dibantu oleh saudara Tergugat;
10. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak bernama Xxxxx diberikan kepada Penggugat, mengingat Tergugat masih mempunyai tanggungan 2 orang anak Tergugat yang masih kecil dari pernikahan Tergugat sebelumnya;
11. Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat terkait nafkah anak perbulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kondisi penghasilan Tergugat yang tidak menentu seperti sekarang, namun Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut semampu Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg *jo* Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

Hlm. 14 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 13255 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah jawab jinawab serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 15 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan serta telah diberikan peringatan pada persidangan dalam relaas untuk hadir dan apabila Tergugat tetap tidak hadir sedangkan Penggugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P.1, dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 06 September 2015;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal akta kelahiran anak bernama Xxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan

Hlm. 16 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx (laki-laki, lahir tanggal 10 April 2017) berumur 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak awal menikah disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar bahkan hingga memukul Penggugat, serta Tergugat sering mengatakan talak terhadap Penggugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada tahun 2019. Selama pisah tersebut pula telah ada upaya dari Tergugat untuk mengajak rukun lagi serta dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada usaha merukunkan namun belum berhasil. Bahwa Tergugat selama berpisah pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejauh pengamatan Saksi, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal atau asusila, dan selama diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dapat tumbuh dengan baik dan wajar sebagaimana anak lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan setelah tahapan jawan jinawab, maka Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan sidang dan telah melepaskan hak untuk membuktikan bantahannya

Hlm. 17 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 06 September 2015 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx (laki-laki, lahir tanggal 10 April 2017) berumur 4 tahun 8 bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata kasar bahkan hingga memukul Penggugat, serta Tergugat sering mengatakan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2019, di mana Tergugat pergi dari kediaman bersama kemudian akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat beberapa kali pernah memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat perhatian terhadap anaknya, berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal atau asusila;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dapat tumbuh dengan baik dan wajar sebagaimana anak lainnya;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah

Hlm. 18 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi sejak awal menikah dan mengakibatkan pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Hlm. 19 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: *“Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan....”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik

Hlm. 20 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dan tidak melawan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan

Hlm. 21 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan terhadap petitum mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 10 dan 11 (sebelas) juga petitum nomor 3.3 dan 4 mengenai tuntutan Nafkah iddah karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas pencabutan posita dan petitum mengenai mengenai tuntutan Nafkah iddah tersebut maka oleh Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan terhadap petitum mengenai Hak Asuh Anak yang bernama Xxxxx diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa *hadhanah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan

Hlm. 22 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik, oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalangi-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka

Hlm. 23 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yaitu:

- Bahwa anak bernama Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak memiliki cacat yang menjadi halangan untuk mengasuh anak, seperti mempunyai perilaku buruk yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agama sang anak;
- Bahwa meskipun anak tersebut diasuh oleh Penggugat, ternyata Tergugat masih tetap dapat menjenguk anak tersebut;
- Bahwa di dalam persidangan menyatakan tidak keberatan anak bernama Xxxxx untuk ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 serta ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak bernama Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Bahwa selama ini Penggugat sebagai seorang ibu yang telah menunjukkan kemampuannya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hak hasuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dan Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) berada dibawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat

Hlm. 24 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim memberikan hak asuh kepada Penggugat namun jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) dari Penggugat;

Pertimbangan terhadap petitum mengenai pembebanan nafkah anak bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak bernama Xxxxx, dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak tersebut sampai anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan pendapat yang tercantum di dalam Kitab *Al Um* halaman 78, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus;

Hlm. 25 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka hakim berpendapat walaupun Tergugat telah ditetapkan kewajibannya oleh aturan yang ada untuk tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya, tetapi Penggugat sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anaknya meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus dan Penggugat juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) sebagaimana dalam gugatannya yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat terkait nafkah anak perbulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kondisi penghasilan Tergugat yang tidak menentu seperti sekarang serta kondisi Tergugat yang memiliki penyakit asam lambung kronis sehingga tidak memungkinkan Tergugat untuk bekerja berat, namun Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut semampu Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Penggugat di dalam repliknya menyatakan tidak keberatan terhadap jawaban Tergugat tersebut;
- Bahwa maka berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) setiap bulannya semampu Tergugat melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hlm. 26 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) berada di bawah *hadhanah* Penggugat (PENGGUGAT), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Xxxxx, Laki-laki lahir tanggal 10 April 2017, berumur 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) melalui Penggugat (PENGGUGAT) setiap bulan semampu Tergugat (TERGUGAT) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau bisa mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi La Ode Abdul Rusmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hlm. 27 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla



M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 28
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)